

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tanda penghargaan kepada orang-orang, Lembaga-lembaga, Badan-badan atau Yayasan yang telah berjasa besar dalam masyarakat adalah merupakan pernyataan penghargaan dari Pemerintah Daerah dengan maksud memberi dorongan yang kuat untuk memelihara kebanggaan, kegembiraan serta kegiatan berinisiatif dan semangat kepahlawanan ;
  - b. bahwa tanda penghargaan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, diberikan kepada orang-orang/Lembaga - lembaga/Badan-badan/Yayasan-yayasan yang dalam berbagai kurun zaman, berbagai bidang kehidupan dan berbagai bidang pengabdian, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, ilmu pengetahuan dan pembangunan yang erat hubungannya dengan kebanggaan dan keharuman nama Sumatera Selatan khususnya dan Negara Republik Indonesia pada umumnya;
  - c. bahwa untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya dari maksud pemberian tanda penghargaan ini, perlu dilakukan secara adil dan seksama, sehingga betul-betul diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Tanda Penghargaan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah - Tingkat I Sumatera Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;

c. Gubernur .....

- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- d. Orang-orang/Lembaga-lembaga/Badan-badan/Yayasan-yayasan yang berjasa adalah :
  1. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berjasa bagi Daerah, Nusa dan Bangsa serta Negara Republik Indonesia dalam bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, ilmu pengetahuan dan pembangunan yang secara etnis adalah orang-Sumatera Selatan, tanpa mempersoalkan/mempermasalahkan domisili dan tempat kelahirannya.
  2. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berjasa dalam memajukan dan mengharumkan nama Sumatera Selatan dalam bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, ilmu pengetahuan dan pembangunan tanpa mempersoalkan/mempermasalahkan domisili, asal-usul keturunan dan Daerahnya.
  3. Badan-badan, Lembaga-lembaga atau Yayasan-yayasan yang didirikan oleh Warga Negara Republik Indonesia dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia yang telah berjasa dalam memajukan dan membangun Palembang atau Sumatera Selatan dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan, tanpa mempersoalkan/mempermasalahkan dimana tempat kedudukan/kantornya.
- e. Badan Pertimbangan adalah Badan yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah yang personalianya terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat seperti Pemuka Agama, Pemangku Adat, Tokoh Perjuangan, Ahli Sejarah, Cendekiawan dan lain-lain yang dirasa perlu, yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah mengenai pemberian tanda Penghargaan kepada Orang-orang/Lembaga-lembaga/Badan-badan/Yayasan-yayasan yang berjasa.

## BAB II

### PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN

#### Pasal 2

- (1) Kepada Warga Negara Republik Indonesia, Badan-badan, Lembaga-lembaga atau Yayasan-yayasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d angka 1 sampai dengan 3, yang telah menyumbangkan jasa-jasa baktinya atau amalnya dalam memajukan dan mengharumkan nama Daerah Sumatera Selatan dan memenuhi syarat administratif, diberikan tanda penghargaan Pemerintah Daerah berupa Piagam dan Hadiah berupa Uang atau Lencana - Lambang Daerah yang pelaksanaannya diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Jasa-jasa bakti yang diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah jasa-jasa bakti atau amal dalam bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, ilmu pengetahuan dan pembangunan sesuai dengan prestasinya klasifikasi atau sifatnya akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3 .....

### Pasal 3

Untuk penilaian Jasa Bakti atau Amal kepada Daerah, Nusa dan Bangsa serta Negara dalam bidang-bidang seperti dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) untuk menjadi orang-orang/lembaga-lembaga/badan-badan/yayasan-yayasan yang berjasa tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

#### A. Warga Negara Republik Indonesia:

1. Berjiwa Pancasila dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
2. Tidak terlibat G.30.S/PKI atau bukan bekas anggota Partai PKI atau Organisasi yang berafiliasi dengan PKI atau Organisasi terlarang lainnya;
3. Tidak pernah melakukan pengkhianatan terhadap Negara Republik Indonesia dan perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia;
4. Sekurang-kurangnya telah berumur 17 (tujuh belas) Tahun bagi yang telah meninggal dunia, sedangkan yang masih hidup berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Tahun.

#### B. Badan-badan, Lembaga-lembaga atau Yayasan-yayasan:

1. Berazaskan Pancasila ;
2. Tidak terlibat G.30.S/PKI atau bukan Organisasi yang berafiliasi dengan Partai terlarang PKI ;
3. Terdaftar pada Instansi Pemerintah.

### Pasal 4

- (1) Tanda Penghargaan diberikan dengan Keputusan Gubernur - Kepala Daerah berdasarkan usulan permintaan orang-orang/lembaga-lembaga/badan-badan/yayasan-yayasan yang berjasa sendiri maupun atas usulan atau permintaan pihak lain dengan persetujuan yang bersangkutan atau ahli warisnya, setelah mendengarkan saran dan usul Badan Pertimbangan.
- (2) Tiap pemberian penghargaan disertai dengan penyerahan piagam yang memuat uraian singkat tentang alasan pemberian penghargaan tersebut.
- (3) Kepada orang-orang/lembaga-lembaga/badan-badan/yayasan-yayasan yang berjasa, dapat diberikan hadiah berupa uang dan atau Lencana Lambang Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Pelaksanaan penyerahan Tanda Penghargaan kepada orang-orang/lembaga-lembaga/badan-badan/yayasan-yayasan yang berjasa dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah pada tanggal 17 Agustus atau tanggal lain yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (5) Tanda Penghargaan kepada Badan, Lembaga atau Yayasan diserahkan kepada Pengurus Badan, Lembaga atau Yayasan yang bersangkutan.
- (6) Tanda Penghargaan dapat diberikan secara "Anumerta".

### Pasal 5

Tata cara pengusulan/permintaan dan pemberian Tanda Penghargaan diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

### BAB III

#### PENCABUTAN HAK TANDA PENGHARGAAN

### Pasal 6

- (1) Hak atas Tanda Penghargaan dicabut, apabila yang menerimanya :

- a. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3;
  - b. Dengan Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan Pidana Penjara yang lamanya 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
  - c. Dengan Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan Pidana karena sesuatu kejahatan terhadap Keamanan Negara;
  - d. Menjadi Anggota Organisasi terlarang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Memberontak terhadap Negara Republik Indonesia;
  - f. Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
  - g. Badan-badan, Lembaga-lembaga atau Yayasan-yayasan - penerima dinyatakan sebagai Organisasi Terlarang - oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Pencabutan Tanda Penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendengarkan saran dan usul Badan Pertimbangan.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENERIMA WARIS TANDA PENGHARGAAN

#### Pasal 7

- (1) Jika seorang yang berjasa yang akan diberikan penghargaan telah meninggal dunia, tanda penghargaan kepada orang yang berjasa tersebut diberikan kepada Janda/Duda, Anak atau Ahli Warisnya yang syah menurut hukum yang berlaku.
- (2) Urutan untuk pemberian tanda penghargaan kepada ahli waris orang-orang yang berjasa adalah :
  - a. Derajat pertama kepada Janda atau Duda dari orang-orang yang berjasa ;
  - b. Derajat kedua kepada Anak, apabila Janda atau Duda dari orang-orang yang berjasa dimaksud tidak ada;
  - c. Derajat ketiga kepada ahli warisnya yang lain apabila Janda/Duda, Anaknya tidak ada sesuai menurut hukum waris yang berlaku, artinya dapat diberikan kepada derajat terdekat seperti ayah, ibu, saudara, cucu, cicit, dan seterusnya atau kepada keneakan anak dari saudara dari orang berjasa tersebut, hal mana bergantung kepada hukum yang berlaku terhadap orang-orang yang berjasa atau keluarganya.

#### Pasal 8

Jika seorang yang berjasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meninggalkan Isteri lebih dari satu orang, Tanda Penghargaan diserahkan kepada Janda Isteri pertama atau isterinya yang lain atas dasar persetujuan keluarganya dan atau pertimbangan-pertimbangan lainnya.

Pasal 9.....

Pasal 9

Jika Janda/Duda orang-orang yang berjasa menikah kembali maka Tanda Penghargaan diberikan kepada Anaknya atau Ahli Warisnya yang lain yang sah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Kepada orang-orang/lembaga-lembaga/badan-badan/yayasan-yayasan yang berjasa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah mendapat penghargaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dianggap telah diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan yang mengatur pemberian penghargaan kepada orang-orang/lembaga-lembaga/badan-badan/yayasan-yayasan yang berjasa kepada Sumatera Selatan yang pernah dikeluarkan sebelum ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Segala biaya yang dibutuhkan untuk pemberian tanda penghargaan kepada orang-orang/lembaga-lembaga/badan-badan/yayasan-yayasan yang berjasa tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan; Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.-

PALEMBANG, 30 JANUARI 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. RAMLI HASAN BASRI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DATI I SUM.SEL.

K E T U A,

dto

H. ZAINAL ABIDIN NING

BERDASARKAN SURAT ~~MEMPERI~~ <sup>MEMPERI</sup> DALAM NEGERI

TANGGAL: 6 Agustus 91. NOMOR: 1375/Dit-Pem/V/1991.-

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH  
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH,

( DRS. DLADJAD )

D I U N D A N G K A N  
DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TK. I SUM.SEL.  
NOMOR: ....3.....TAHUN: 1991.....SERIE: ...D.....  
PADA TANGGAL: 10 Agustus 1991:.....

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

dto

H. M. ARUB, SH  
NIP. 440 004 063